

## **PENETAPAN PASLON**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 119/PL.02.3-Kpt/5207/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMAWA BARAT TAHUN 2020**

**ABSTRAK :** Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020.

#### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah:**

UU Nomor 30 Tahun 2003, UU Nomor 12 Tahun 2011, UU Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 15 Tahun 2019, PKPU Nomor 6 Tahun 2020, Kpt KPU RI Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020, Kpt KPU KSB Nomor 7/PL.02.2-Kpt/5207/KPU-Kab/II/2020 dan Kpt KPU KSB Nomor 54/HK.03.1-Kpt/5207/KPU-Kab/VI/2020 .

#### **Dalam Keputusan KPU Nomor 119/PL.02.3-Kpt/5207/KPU-Kab/IX/2020 Tahun 2020 diatur tentang :**

- 1. Menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.**
- 2. Daftar nama pasangan Calon yang ditetapkan sebagaimana Diktum kesatu disusun berdasarkan tanggal dan jam pendaftaran Bakal Pasangan Calon pada masa pendaftaran.**

**CATATAN :**

- Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Barat ini berlaku tanggal ditetapkan 23 September 2020
- Lampiran 1 halaman.